

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Bidang Sosial Pintu dan Perindustrian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani Pemohon bermaterai Rp 6.000,-
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Alamat Email dan NPWP Pemohon;
4. Fotokopi NIB dan Izin Udaha dari OSS;
5. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
6. Fotokopi AktaNotaris/ Akta Pendirian/ Anggaran Dasar disertai Anggaran Rumah Tangga yang meliputi antara lain; A) Azas, sifat dan Tujuan Organisasi; B) Lingkup Kegiatan; C) Susunan Organisasi; D) Sumber-sumber Keuangan; E) Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat; F) Rekomendasi Dinas terkait/ tim Teknis; G) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pengurus/ Orgnaisasi
7. Mempunyai Proposal Kegiatan yang meliputi : A) Susunan Pengurus/ Kepanitiaan Kegiatan; B) Nama dan Alamat Pengurus Kegiatan; C) Maksud dan Tujuan Kegiatan D) Program Kegiatan; E) Jangka Waktu dan cara Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan F) Luas Wilayah Penyelenggaraan Pengumpulan sumbangan; G) Cara Penyaluran dan/ atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan;
8. Surat Pernyataan Keabsahan san kebenaran Dokumen bermaterai Rp 6.000,-;
9. Surat Kuasa + KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendaftarkan Perizinan Formulier Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftar di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulier beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Quesioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izi
9. Pemohon menerima Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin pengumpulan uang atau barang

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https : www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung